



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efisien, dan terpadu;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta menindaklanjuti hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis.
8. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha, dan Nonperizinan; dan
- b. acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha, dan Nonperizinan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tercapainya pelayanan yang optimal.

BAB II

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

Komponen pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha, dan Nonperizinan meliputi :

- a. komponen proses penyampaian pelayanan (*service delivery*):
 1. persyaratan;
 2. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 3. jangka waktu penyelesaian;
 4. biaya/tarif;
 5. produk pelayanan; dan
 6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan,
- b. komponen proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*):
 1. dasar hukum;
 2. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 3. kompetensi pelaksana;
 4. pengawasan internal;
 5. jumlah pelaksana;
 6. jaminan pelayanan;
 7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 8. evaluasi kinerja pelaksana.

BAB IV

JENIS STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Jenis Standar Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan Nonperizinan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
 - b. Standar Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi :
 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non berusaha;
 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non berusaha;
 3. Keterangan Rencana Kabupaten; dan
 4. Persetujuan Bangunan Gedung.

c. Standar Pelayanan Perizinan meliputi :

1. bidang kesehatan, meliputi :

- a) Izin Pendirian Rumah Sakit;
- b) Izin Operasional Rumah Sakit;
- c) Izin Operasional Puskesmas;
- d) Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Mandiri;
- e) Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Reguler;
- f) Surat Izin Praktik (SIP) Dokter PPDS;
- g) Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Intersip;
- h) Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Sementara;
- i) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- j) Surat Izin Praktik Penataan Anestesi (SIPPA);
- k) Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
- l) Surat Izin Praktik Fisioterapis Mandiri (SIPFM);
- m) Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR);
- n) Surat Izin Praktik Tenaga Medis Kefarmasian (SIPTTK);
- o) Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
- p) Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Mandiri;
- q) Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Sementara;
- r) Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
- s) Surat Izin Praktik Perawat Gigi dan Mulut (SIPPGM);
- t) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
- u) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) Mandiri;
- v) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) Sementara;
- w) Surat Izin Praktik Ahli Gizi (SIPAG);
- x) Surat Izin Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medik (SIPATLM);
- y) Surat Izin Praktik Ahli Tenaga Sanitarian (SIPTS);
- z) Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIPPM);
- aa) Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
- bb) Surat Izin Praktik Teknis Pelayanan Darah (SIPTPD); dan
- cc) Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO);

2. bidang pertanian/tenaga veteriner meliputi :

- a) Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia;
- b) Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing;
- c) Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan;

- d) Surat Izin Praktik Inseminator;
 - e) Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan;
 - f) Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi; dan
 - g) Surat Izin Veteriner Ambulatori;
3. bidang pendidikan, meliputi :
- a) Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : (TK, TKLB, KB, TPA, SPS);
 - b) Izin Operasional Pendidikan Nonformal : (PKBM, LKP Nonformal Sejenis);
 - c) Izin Operasional Unit Sekolah Baru (USB) : (SD, SMP); dan
 - d) Izin Kuliah Kerja Nyata;
4. bidang perhubungan berupa Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
5. bidang pekerjaan umum, antara lain:
- a) Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan untuk Utilitas, *in gang* (jalan masuk) dan media iklan;
 - b) Izin Penutupan Saluran Drainase;
 - c) Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi;
 - d) Izin Pemindahan Saluran; dan
 - e) Izin Reklame;
6. bidang lingkungan hidup berupa Izin Sambungan Rumah Air Limbah;
7. bidang perdagangan, meliputi :
- a) Tanda Daftar Gudang; dan
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C; dan
- d. Standar Pelayanan Nonperizinan meliputi :
- 1. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus; dan
 - 3. Surat Keterangan Penelitian.
- (2) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha, dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Desember 2024
Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 51.

